



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KECAMATAN MARGASARI

Jl. Raya Pakulaut Telp. (0283) 3466024 Margasari Kode Pos 52463

KEPUTUSAN CAMAT MARGASARI
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN BUPATI TEGAL TILIK DESA
KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT MARGASARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Tilik Desa Bupati Tegal di Kecamatan Margasari Tahun 2023, maka perlu ditunjuk Panitia Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa pejabat dan staf yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Tilik Desa Bupati Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Margasari selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dokumentasi dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023;
12. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 100.01.A.07.0749 tentang Jadwal Tilik Desa Bupati Tegal Tahun 2023; Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Nomor : 7-01.11.000 Tanggal 4 Mei 2023 tentang Kegiatan Bupati Tilik Desa .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Bupati Tegal Tilik Desa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2023 sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Tilik Desa Bupati Tegal Kecamatan Margasari sebagaimana dalam dictum PERTAMA terlampir;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Margasari
Pada Tanggal : 10 Mei 2023



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Tegal;
 2. Setda Kabupaten Tegal;
 3. Instansi yang terkait Kabupaten Tegal;
 4. Pejabat yang bersangkutan;
 5. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Camat Margasari
Nomor : 14 Tahun 2023
Tanggal : 10 Mei 2023

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
DUPATI TEGAL TILIK DESA KECAMATAN MARGASARI
KABUPATEN TEGAL**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPANTIAAN
1.	BARIK MUHARMAN S.IP, MM	Penanggung Jawab
2.	TRIDARDJO SENGKOWO, S.IP, MM	Ketua
3.	SRI HARYATI, SE	Sekretaris
4.	JAENAL MUSTAQIM, S.IP,MM	Anggota
5.	TEGUH TRIYONO, SKM	Anggota
6.	AGUS NUGROHO AP, S.STP	Anggota
7.	SUHARTO, SE	Anggota
8.	WAHYUDIN	Anggota
9.	INDRI PRAMESTI	Anggota
10.	YUNI LUSIANA	Anggota
11.	AKHIRI MULYANI	Anggota

